



# EKONOMI KREATIF DALAM METAVERSE: TINJAUAN EKSTENSIF TRANSAKSI ASET DIGITAL DAN HAK KEPEMILIKAN (MILKIYYAH) DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH BAGI KREATOR MUDA

Rohman Pranoto<sup>\*1</sup>, Isrun Abdurahman<sup>\*2</sup>, Rizaldy Alpriansyah<sup>\*3</sup>, Miftah  
Wangsadanuredja<sup>\*4</sup>, Tatang Hidayat<sup>\*5</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Haq Purwakarta Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Haq Purwakarta Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Haq Purwakarta Indonesia

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an ZAD Cianjur

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an ZAD Cianjur

e-mail: [rohmanpranoto1@staimh.ac.id](mailto:rohmanpranoto1@staimh.ac.id), [isrun.abdurahman@staimh.ac.id](mailto:isrun.abdurahman@staimh.ac.id),  
[rizaldy.alpriansyah@staimh.ac.id](mailto:rizaldy.alpriansyah@staimh.ac.id), [miftah.w@stiqzad.ac.id](mailto:miftah.w@stiqzad.ac.id), [tatang.hidayat@stiqzad.ac.id](mailto:tatang.hidayat@stiqzad.ac.id)

Submitted: 10-02-2026	Revised : 14-03-2026	Accepted: 12-04-2026	Published: 30-05-2024
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**Abstract** The development of the virtual asset-based economy and digital transactions has sparked a new paradigm for young creators within the metaverse ecosystem. This transition from a conventional economy to the digital realm creates a gap between market practices and the normative approach of *fiqh muamalah*. Consequently, it demands an adjustment in interpretations regarding ownership (*milkiyyah tammah*), the legality of digital assets (such as game skins and NFTs), and the risks of speculation and fraud therein. This article analyzes the status of virtual objects based on their technological architecture—centralized and decentralized assets—and evaluates them through the lenses of Islamic law and contemporary regulations. The results of the analysis emphasize that centralized assets, such as game skins, are legally flawed due to the absence of absolute ownership rights and high levels of *gharar*. Conversely, decentralized NFT assets can be recognized as *māl mākawnī*, provided that the underlying assets and the medium of exchange are free from *maysir* and *riba*. This paper is expected to serve as a reference for young creators to



remain relevant in digital innovation without compromising ethical integrity and the protection of *Maqashid Syariah*.

**Keywords:** Metaverse, Digital Assets, Milkiyyah, Fiqh Muamalah, Creative Economy

**Abstrak** Perkembangan ekonomi berbasis aset virtual dan transaksi digital memunculkan paradigma baru bagi kreator muda di ekosistem metaverse. Transisi dari ekonomi konvensional ke ranah digital ini menghadirkan jarak antara praktik pasar dengan pendekatan normatif dalam fikih muamalah, sehingga menuntut adanya penyesuaian interpretasi mengenai kepemilikan (milkiyyah tammah), legalitas aset digital (seperti skin game dan NFT), serta risiko spekulasi dan penipuan di dalamnya. Artikel ini mengurai status objek virtual berdasarkan arsitektur teknologinya—aset terdesentralisasi dan terdesentralisasi—serta mengevaluasinya melalui bingkai hukum Islam dan regulasi kontemporer. Hasil analisis menegaskan bahwa aset terdesentralisasi seperti skin game cacat secara hukum karena ketiadaan hak milik sempurna dan tingginya gharar. Sebaliknya, aset NFT yang terdesentralisasi dapat diakui sebagai *māl maknawī* asalkan underlying asset serta alat tukarnya terbebas dari *maysir* dan *riba*. Diharapkan tulisan ini menjadi rujukan bagi kreator muda agar tetap relevan dalam inovasi digital tanpa mengorbankan integritas etika dan perlindungan *Maqashid Syariah*.

**Kata Kunci :** Metaverse, Aset Digital, Milkiyyah, Fikih Muamalah, Ekonomi Kreatif

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital pada dekade ketiga abad ke-21 telah membawa peradaban manusia memasuki era Web 3.0, sebuah lanskap internet yang terdesentralisasi dan menjadi fondasi utama bagi arsitektur metaverse. Secara ontologis, metaverse diartikan sebagai dunia virtual tiga dimensi yang saling terhubung melalui jaringan internet, yang memungkinkan interaksi pengguna dengan lingkungan digital secara imersif, realistis, dan berkesinambungan. Ekosistem ini menjanjikan replikasi perilaku sosial manusia selayaknya kehidupan di dunia nyata, menciptakan tatanan realitas baru di mana interaksi sosial, pertukaran budaya, dan aktivitas ekonomi berbaaur menjadi satu entitas digital yang utuh. Dalam lanskap baru ini, paradigma ekonomi kreatif tidak lagi terbatas pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang fisik, melainkan telah berekspansi secara masif ke ranah aset virtual, teknologi

blockchain, dan instrumen transaksi digital yang membuka jalan bagi penciptaan kekayaan dengan model-model yang belum pernah ada sebelumnya.

Bagi generasi muda, khususnya para kreator digital dan pengembang teknologi, pergeseran tekno-ekonomi ini menawarkan peluang otonomi finansial yang luar biasa. Penciptaan, monetisasi, dan perdagangan aset digital—mulai dari Non-Fungible Tokens (NFT) yang merepresentasikan karya seni digital, hingga instrumen permainan seperti skin karakter, senjata virtual, dan akun permainan video (game)—telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Namun, perkembangan ekonomi berbasis aset virtual yang eksponensial ini menciptakan jarak (gap) epistemologis dan praktis yang sangat lebar antara pendekatan normatif-teoretis dalam literatur syariah klasik dengan realitas kebutuhan kompetensi untuk memahami dinamika pasar modern yang sangat kompleks. Pendidikan konvensional yang sering kali bertumpu pada teks dan kajian teoretis masa lampau dihadapkan pada tantangan untuk mampu menjembatani dan memberikan panduan bagi realitas ekonomi digital yang bergerak dengan kecepatan cahaya.

Di satu sisi, teknologi metaverse dan blockchain menjanjikan transparansi, otonomi, dan desentralisasi otoritas. Di sisi lain, kehadiran entitas aset virtual, kontrak pintar (smart contracts), dan mekanisme kepemilikan digital tanpa wujud fisik menghadirkan problematika yang pelik dalam disiplin fikih muamalah kontemporer. Kajian mengenai keabsahan akad, struktur otoritas di ruang virtual, potensi spekulasi yang tidak terkendali, serta interpretasi ulang mengenai hakikat kepemilikan (al-milkiyyah) menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Umat Islam, dengan populasi global yang melampaui 1,9 miliar jiwa dan memiliki pengaruh daya beli yang masif di berbagai sektor seperti mode sopan (modest fashion), pariwisata halal, dan industri kreatif, secara langsung terintegrasi dengan arus utama ekonomi global ini. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan eksistensial untuk menelaah secara kritis dan komprehensif keabsahan transaksi digital ini agar tetap koheren dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa harus meminggirkan umat Islam dari kemajuan peradaban teknologi finansial.

Laporan penelitian ini disusun untuk memberikan analisis yang mendalam, ekstensif, dan multidisipliner mengenai peluang serta tantangan transaksi aset digital di dalam metaverse. Fokus analisis diarahkan pada interpretasi kepemilikan harta (al-milkiyyah) dalam yurisprudensi Islam, mengurai secara sistematis problematika transaksi aset yang tersentralisasi (sebagaimana terlihat pada praktik jual beli akun dan item game) dibandingkan dengan instrumen teknologi yang terdesentralisasi (seperti NFT). Selanjutnya, laporan ini

mengevaluasi berbagai pandangan ulama, kerangka regulasi, standar akuntansi, serta fatwa-fatwa kontemporer, termasuk Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2024. Melalui sintesis dari berbagai literatur fikih, ekonomi, dan teknologi komputasi, laporan ini bertujuan memetakan ekosistem ekonomi kreatif syariah yang aman, beretika, dan berdaya saing global bagi generasi kreator muda Muslim.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka (library research) terhadap literatur akademik mengenai teknologi imersif, perniagaan digital, dan hukum fikih muamalah kontemporer. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun serta menelaah sumber-sumber hukum Islam, regulasi hukum positif, kajian jurnal mutakhir, serta fatwa otoritas ulama tentang perlakuan syariat terhadap mekanisme kepemilikan virtual dan tata kerja teknologi blockchain. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis isi untuk memetakan kerangka konseptual, peluang ekonomi, serta problematika implementasi transaksi syariah di lingkungan ekosistem digital metaverse.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

### **3.1 Ontologi Web 3.0 dan Arsitektur Aset Virtual dalam Ekosistem Ekonomi Digital**

Untuk dapat membedah status hukum aset digital dari kacamata yurisprudensi Islam, langkah analitis pertama yang mutlak diperlukan adalah mengurai sifat fundamental, arsitektur komputasi, dan struktur kekuasaan dari entitas digital tersebut. Aset virtual tidak diciptakan dengan sifat yang seragam. Dalam arsitektur ekonomi digital kontemporer, aset-aset ini secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub utama yang sangat menentukan status kepemilikannya: aset dalam jaringan tersentralisasi (Web 2.0) dan aset dalam jaringan terdesentralisasi (Web 3.0).

Pada kutub pertama, entitas seperti skin karakter, senjata kosmetik, modifikasi visual, atau akun secara keseluruhan di dalam ekosistem permainan daring multipemain—seperti Valorant, Roblox, atau Fortnite—merupakan konstruksi baris kode data yang beroperasi pada dan dikendalikan secara absolut oleh server terpusat milik entitas pengembang (developer). Dalam model ontologi ini, keberadaan aset digital sepenuhnya tunduk pada kebijakan perusahaan korporasi. Pengguna, meskipun mengeluarkan sejumlah uang nyata (fiat) untuk memperoleh aset tersebut di dalam game, pada hakikatnya tidak memiliki aset

tersebut secara absolut menurut definisi hukum properti mana pun. Transaksi yang terjadi antara pemain dan pengembang pada dasarnya hanyalah pembelian hak guna atau lisensi sewa pakai yang sangat terbatas, yang keberlakuannya diikat oleh klausul Terms of Service (ToS) atau End User License Agreement (EULA) yang ditetapkan secara sepihak oleh pengembang. Pengembang memiliki otoritas penuh untuk memodifikasi, menurunkan nilai estetika, atau bahkan menghapus aset tersebut dengan mematikan server tanpa persetujuan pengguna.

Sebaliknya, pada kutub kedua yang direpresentasikan oleh inovasi Web 3.0, aset terdesentralisasi seperti Non-Fungible Tokens (NFT) memperkenalkan revolusi dalam pencatatan kepemilikan digital. NFT beroperasi di atas kerangka teknologi blockchain, seperti jaringan Ethereum (ETH) atau Binance Smart Chain (BSC). Secara teknis, NFT adalah unit data kriptografis yang unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain secara ekuivalen (non-fungible), yang berfungsi sebagai sertifikat digital absolut atas otentikasi, asal-usul (provenance), dan kelangkaan (digital scarcity) suatu karya. Teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger) mencatat dan mereplikasi setiap transaksi ini secara peer-to-peer ke ribuan node (komputer) di seluruh dunia. Akibatnya, tidak ada satu pun otoritas sentral—baik individu, perusahaan, maupun negara—yang dapat secara sepihak memanipulasi, membatalkan kepemilikan, atau menghapus catatan historis kepemilikan aset tersebut. Aset secara kriptografis berada di bawah penguasaan penuh pemegang kunci privat (private key).

Pemahaman atas arsitektur yang mendasari aset-aset ini sangat esensial karena hukum Islam mengikatkan keabsahan suatu akad pada realitas empiris objek yang ditransaksikan. Perbedaan kontrol teknologis ini merupakan faktor penentu yang memisahkan transaksi mana yang memenuhi unsur kepastian hak dan mana yang terperosok ke dalam lembah ilusi kepemilikan.

### **3.2 Epistemologi Harta (Māl) dan Konsep Milkiyyah Tammah dalam Fikih Muamalah Kontemporer**

Diskursus hukum ekonomi syariah mengenai aset digital pada hakikatnya bermuara pada eksplorasi konsep dasar dalam ushul fikih: sejauh mana aset-aset virtual yang tidak memiliki wujud fisik (nirwujud) ini dapat diakui sebagai harta (māl) secara syar'i, dan apakah penguasaan manusia atasnya mencapai derajat milkiyyah tammah (kepemilikan sempurna) yang melegitimasi proses pemindahtanganan (tamlik)?

Dalam literatur fikih klasik, definisi harta mengalami evolusi yang dinamis. Ulama Hanafiyah klasik cenderung mensyaratkan harta harus memiliki wujud material ('ain) yang dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. Namun, mayoritas ulama (Jumhur: Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mendefinisikan harta secara lebih luas, yakni segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat, diakui kegunaannya oleh kebiasaan masyarakat ('urf), dan dapat dikompensasi jika terjadi kerusakan. Merujuk pada pandangan mayoritas dan konsensus ulama kontemporer, agar suatu objek virtual diakui sebagai harta (māl) dalam Islam, ia wajib memenuhi dua rukun konseptual:

1. **Māliyyah (Nilai Ekonomi):** Objek tersebut harus diakui sebagai entitas yang berharga, memiliki utilitas, diidamkan oleh tabiat manusia, dan memiliki nilai tukar di pasar nyata.
2. **Taqawwum (Legitimasi Syariah):** Objek tersebut harus halal dan diizinkan pemanfaatannya oleh syariat. Sebuah aset digital yang mengandung konten visual pornografi, material yang mempromosikan kemusyrikan, perjudian, atau aktivitas kriminal secara otomatis diklasifikasikan sebagai māl ghayr al-mutaqawwim (harta yang tidak memiliki nilai di mata syariat) dan diharamkan secara mutlak untuk ditransaksikan.

Berdasarkan analisis tersebut, kajian fikih muamalah mutakhir, didukung oleh standar akuntansi syariah, memposisikan entitas seperti NFT sebagai māl maknawi (harta tidak berwujud/immaterial) dan, secara lebih spesifik dalam konteks industri seni digital dan barang koleksi, sebagai māl qīmī (harta yang bernilai sangat unik dan tidak dapat disubstitusi dengan barang lain yang identik). NFT diakui merepresentasikan hak kekayaan intelektual atau moral ekonomi dari sang kreator. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum positif dan kerangka akuntansi profesional yang mengklasifikasikan aset digital nirwujud ini sebagai intangible assets yang metode penilaiannya bergantung pada model pengadaan dan utilitasnya di pasar.

Setelah status objek diakui sebagai harta, analisis bergeser pada kualitas kepemilikannya. Konsep al-milkiyyah (kepemilikan) dalam Islam mensyaratkan kewenangan eksklusif (ikhtishash) bagi individu untuk mengelola, mengambil manfaat ekonomi, mengalokasikan, atau menghancurkan objek tersebut tanpa adanya intervensi paksa dari pihak luar. Kepemilikan yang ideal untuk ditransaksikan adalah milkiyyah tammah, di mana seseorang

menguasai zat benda dan juga manfaatnya sekaligus. Penguasaan ini merupakan perlindungan hakiki yang dijamin syariat, selaras dengan prinsip menjaga kelestarian harta (hifzh al-māl) yang merupakan salah satu sumbu fundamental dari Maqashid Syariah (tujuan utama penetapan hukum syariat). Pengakuan terhadap teknologi pencatatan digital modern (seperti crypto wallet dan private keys) telah memperluas manifestasi mekanisme qabdh (penguasaan/serah terima) dalam fikih modern; di mana transfer kunci digital diakui sah sebagai bukti perpindahan kepemilikan layaknya serah terima barang fisik.

### **3.3 Problematika Aset Tersentralisasi: Analisis Kritis terhadap Transaksi Akun dan Skin Game**

Seiring dengan integrasi yang semakin dalam antara gaya hidup digital dan hiburan, perdagangan akun permainan video dan barang-barang virtual di dalamnya telah berkembang menjadi sektor ekonomi sekunder (underground economy) bernilai miliaran dolar yang digerakkan oleh generasi muda. Namun demikian, jika dibedah menggunakan instrumen analitik fikih muamalah kontemporer, praktik ini mengandung serangkaian kecacatan fundamental yang membatalkan keabsahan transaksinya, sebagaimana diungkapkan dalam riset empiris mengenai praktik jual beli akun pada platform game Valorant.

#### **Paradoks Milkiyyah Tammah dan Intervensi Otoritas**

Kelemahan paling fatal yang menganulir keabsahan transaksi jual beli akun dan skin game tersentralisasi adalah ketiadaan elemen milkiyyah tammah. Seperti yang telah diuraikan pada aspek ontologi aset, pemain sama sekali tidak menguasai entitas tersebut secara hakiki. Syarat utama berdirinya akad jual beli (bay') adalah bahwa pihak yang menjual harus memegang status kepemilikan yang sah secara hukum dan memiliki otoritas penuh untuk menyerahkan hak kepemilikannya kepada orang lain (tamlik).

Praktik perdagangan akun mayoritas terjadi melalui pasar gelap atau grup media sosial karena secara tersurat dilarang keras di dalam Terms of Service (ToS) resmi dari pengembang seperti Riot Games, Tencent, atau Valve. Memperjualbelikan sesuatu yang secara regulasi sistem (hukum lokal di dalam ekosistem tersebut) bukanlah hak milik penuh dari pihak penjual adalah pelanggaran hukum. Ini menempatkan akad jual beli dalam posisi yang tidak sah atau fasid karena memperdagangkan kepemilikan orang lain (pengembang) tanpa izin eksplisit.

#### **Distorsi Transaksi: Gharar, Ghisy, dan Maysir**

Transaksi informal di luar pantauan radar otoritas resmi memunculkan risiko asimetri informasi dan moralitas yang merusak integritas pasar. Transaksi ini sarat akan gharar (ketidakpastian dan ketidakjelasan yang berpotensi memicu konflik) serta ghisyy (manipulasi dan penipuan). Mekanisme transaksi klandestin ini sangat rentan terhadap serangan penipuan. Penemuan riset menunjukkan bahwa praktik pengambilan kembali akun oleh penjual setelah transaksi pembayaran diselesaikan (hack back) adalah kejadian yang sangat lazim. Penjual yang berniat buruk cukup menggunakan mekanisme pemulihan email awal atau layanan pelanggan untuk menyatakan bahwa akunnya "diretas," dan pihak pengembang secara otomatis akan mengembalikan akses kepadanya, merugikan pihak pembeli yang tidak memiliki perlindungan hukum apa pun.

Selain itu, pembeli senantiasa dihadapkan pada ancaman penghapusan paksa (banned) oleh algoritma pengembang yang mendeteksi aktivitas pemindahtanganan Internet Protocol (IP), sehingga investasi yang telah dikeluarkan musnah begitu saja tanpa adanya skema ganti rugi. Hal ini bertentangan dengan prinsip mendasar jual beli dalam Islam yang bertumpu pada transparansi, perlindungan nilai, dan prinsip saling rida tanpa tipu daya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR Ibnu Majah). Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang praktik al-munabadzah (jual beli secara melempar pakaian tanpa diperiksa detailnya) dan al-mulamasah (jual beli barang yang baru disentuh dalam kegelapan) karena kedua transaksi tersebut tidak memberikan kejelasan atas wujud kualitas objek (HR Bukhari dan Muslim), sebuah preseden yang sangat relevan untuk menggambarkan ketidakjelasan dan spekulasi tingkat tinggi dalam jual beli akun virtual.

Lebih jauh lagi, penentuan nilai intrinsik dari sebuah akun atau skin sangat dipengaruhi oleh kelangkaan semu yang diciptakan melalui mekanisme gacha (pembelian kotak undian buta yang berisi item acak berpeluang kecil). Praktik perjudian berkedok game ini mengintroduksi unsur maysir dan qimar (spekulasi yang mempertaruhkan kerugian finansial demi keuntungan probabilitas) secara langsung ke dalam fundamental penilaian aset. Dengan mengkrystalnya elemen-elemen gharar, ghisyy, ketiadaan milkiyyah tammah, dan pengaruh mekanika maysir tersebut, dapat disimpulkan secara definitif bahwa praktik jual beli akun permainan daring tersentralisasi harus dihindari oleh kreator dan pemain Muslim karena melanggar fondasi muamalah Islami.

### **3.4 Legalitas Transaksi Non-Fungible Tokens (NFT) Melalui Pendekatan Syariah dan Standar Akuntansi Keuangan**

Bertolak belakang dengan aset permainan video Web 2.0 yang problematis, aset digital terdesentralisasi dalam bentuk NFT menawarkan resolusi teknologi terhadap krisis kepemilikan virtual, dengan menyediakan lapisan verifikasi hak milik melalui algoritma kriptografi yang transparan. Dalam literatur dan diskursus fikih kontemporer, transaksi NFT secara esensial dikategorikan sah dan valid karena secara struktural mampu memenuhi seluruh parameter rukun dan prasyarat dalam kontrak pertukaran jual beli (bay').

Rukun-rukun tersebut terpenuhi melalui cara-cara berikut:

1. **Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi):** Objek yang dipertukarkan adalah NFT itu sendiri, yang diakui eksistensinya sebagai aset kekayaan intelektual dan māl maknawi (harta non-fisik) yang bernilai ekonomi. Validitas objek ini sangat bergantung pada kepatuhannya terhadap prinsip taqawwum, yakni tidak melanggar rambu syariat dalam representasi visual, audio, maupun tujuannya.
2. **Tsaman (Harga/Alat Tukar):** Menggunakan utilitas digital, secara spesifik cryptocurrency, yang perdebatan hukumnya sangat dinamis namun secara operasional diakui oleh komunitas global sebagai medium pertukaran nilai yang sah di dalam ekosistem blockchain (akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian analisis fatwa).
3. **Al-'Aqidan (Pihak yang Bertransaksi):** Penjual dan pembeli terhubung secara global, di mana identitas mereka terepresentasi secara otonom melalui alamat dompet digital yang diamankan oleh enkripsi. Hal ini memastikan bahwa individu memiliki kapasitas mandiri dalam bertransaksi.
4. **Shighat (Ijab dan Kabul):** Serah terima dan persetujuan kemauan tidak lagi harus dilakukan melalui lisan, melainkan diotomasi dan terekam secara abadi pada smart contract. Interaksi antarmuka (klik persetujuan pada platform seperti OpenSea atau Funoon) dianggap sebagai mu'athah (saling menyerahkan) yang sah menurut hukum dan kebiasaan ('urf) modern.

Tinjauan ini diperkuat oleh perspektif standar akuntansi keuangan komersial, yang memberikan legitimasi operasional terhadap NFT. Ilmu akuntansi mencatat dan

mengklasifikasikan aset-aset NFT ke dalam kategori intangible assets (aset tak berwujud). Valuasi ekonomi aset digital ini diekstraksi secara presisi berdasarkan analisis terhadap metode penciptaan (biaya produksi/pemrograman smart contract), kelangkaan historis, dan utilitas penggunaannya di pasar sekunder. Selain itu, perlakuan penerimaan laba bagi kreator atau penjual aset diikat kuat oleh prinsip pengakuan pendapatan (revenue recognition principles), menyajikan bukti konkret bagaimana hukum fikih muamalah mampu berjalan sinergis dengan sistem pelaporan akuntansi rasional untuk menciptakan transparansi, perlindungan hak kekayaan, dan menghindarkan pihak terkait dari pengakuan laba yang artifisial. Keabsahan suatu NFT diakui sebagai sesuatu yang halal asalkan variabel transaksi eksternalnya tidak cacat.

<b>Aspek Komparatif</b>	<b>Ekosistem Tersentralisasi (Web2/Game As a Service)</b>	<b>Ekosistem Terdesentralisasi (Web3/Blockchain NFT)</b>
<b>Pusat Otoritas &amp; Kontrol</b>	Dikuasai entitas perusahaan pengembang (Server Centralized).	Komunitas jaringan global (Distributed Ledger Technology).
<b>Status Kepemilikan (Milkiyyah)</b>	Hak guna (Lisensi) sementara yang dapat dicabut.	Kepemilikan absolut dan hak transfer eksklusif via Private Key.
<b>Kerentanan Hukum (Gharar)</b>	Tingkat tinggi (Hack back, modifikasi pihak ketiga, dan algoritma).	Tingkat rendah secara material (Data abadi di blockchain).
<b>Mekanika Penetapan Nilai</b>	Artifisial, sering kali melibatkan spekulasi murni (Maysir/Gacha).	Didorong oleh otentikasi kreator, pasokan & permintaan, serta kelangkaan absolut.

Aspek Komparatif	Ekosistem Tersentralisasi (Web2/Game As a Service)	Ekosistem Terdesentralisasi (Web3/Blockchain NFT)
Status Keabsahan Fikih	Fasid (Batal/Bermasalah) karena objek bukan milik penuh penjual.	Sah secara konseptual asalkan memenuhi syarat aset dasar (Underlying) halal.

### 3.5 Regulasi Alat Tukar Virtual: Tinjauan Ekstensif Fatwa MUI 2024 dan Dinamika Hukum Positif

Sekalipun konsep pencatatan kepemilikan berbasis blockchain (NFT) selaras dengan syariat, letak kerumitan transaksi ini justru terpusat pada medium alat tukar yang digunakan, yakni mata uang kripto (cryptocurrency). Integrasi NFT dan kripto (seperti Ether atau Binance Coin) bagaikan dua sisi mata uang. Menyikapi urgensi yurisprudensi mengenai pemanfaatan teknologi desentralisasi ini, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII Tahun 2024 yang diinisiasi oleh MUI merumuskan keputusan krusial dan mendasar terkait aset digital dan metaverse, memberikan peta jalan yang jelas bagi umat Islam dalam mengarungi ekonomi Web3.

Fatwa Ijtima Ulama 2024 menetapkan dikotomi tegas terhadap kedudukan hukum cryptocurrency:

1. **Haram sebagai Mata Uang (Currency):** Pemanfaatan kripto untuk menggantikan posisi mata uang fiat sebagai alat ukur dan pertukaran umum dilarang secara syariat. Hal ini didasari argumentasi makroekonomi bahwa kripto tidak diregulasi dan tidak dicetak oleh kedaulatan bank sentral negara, mengandung unsur spekulasi yang melanggar batas wajar (gharar fahish), serta menimbulkan ancaman instabilitas sistemik yang berpotensi merusak sendi perekonomian umat secara luas (dharar). Hal ini sesuai dengan pencegahan mafsadah (kerusakan).
2. **Mubah Bersyarat sebagai Komoditas (Commodity/Sil'ah):** Meskipun dilarang sebagai mata uang universal, kripto dapat dikategorikan sebagai komoditas atau aset digital investasi jika telah secara rigid memenuhi karakteristik sil'ah (barang dagangan). Syarat keabsahan ini mensyaratkan adanya underlying asset (aset dasar rujukan yang

nyata, seperti proyek utilitas blockchain atau hak ekuitas proyek), memiliki kemanfaatan utilitas, nilai yang jelas, serta bersih dari tendensi perjudian acak (qimar), bahaya laten (dharar), dan ketidakpastian manipulatif (gharar).

Fatwa ini mengindikasikan bahwa umat Muslim wajib mengkalibrasi ulang mekanisme transaksi NFT. Jika seorang seniman membeli dan menjual NFT menggunakan kripto yang tidak memiliki underlying rasional dan hanya bergerak secara murni berdasarkan psikologi massa atau rekayasa pihak tertentu (pump and dump scheme), transaksi NFT yang secara ontologis sah dapat berbalik menjadi haram secara fungsional akibat tercemarnya medium pembayaran. Hadits Nabi Muhammad SAW tentang hukum pertukaran emas, perak, gandum, kurma, dan garam (HR Muslim) yang mensyaratkan kesetaraan dan penyerahan tunai (yadan bi yadin) menjadi fondasi bahwa alat tukar modern tidak boleh melahirkan penipuan atau kezaliman. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama memberikan rekomendasi agar pemerintah memfasilitasi perlindungan melalui regulasi, dan masyarakat melakukan uji tuntas (due diligence) dalam memilih dompet kripto dan pasar digital.

Secara komparatif global, tantangan legitimasi kepemilikan aset virtual ini juga dihadapi berbagai yurisdiksi. Sebagai perbandingan, kerangka hukum di Malaysia saat ini menghadapi kekosongan regulasi statuta yang secara presisi mengatur posisi NFT. Hukum di sana mengatur token digital melalui Capital Markets and Services (Prescription of Securities) Order 2019, di mana Securities Commission hanya meregulasi token jika token tersebut bertransformasi menjadi representasi sekuritas investasi tradisional. Sebagian besar NFT yang berupa karya seni digital berada di luar radar Islamic Financial Services Act 2013, meninggalkan celah hukum di mana kreator tidak mendapatkan proteksi hukum negara terkait konflik pencurian kekayaan intelektual maupun perselisihan kepemilikan, memaksa para kreator muda untuk bergantung secara mandiri pada keamanan kriptografi tingkat tinggi dan bimbingan kepatuhan syariat (Sharia compliance) institusional.

### **3.6 Kontrak Pintar (Smart Contracts) dan Mekanisme Royalti Berkelanjutan: Antara Riba, Ijarah, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual**

Inovasi paling radikal dan transformatif dari ekosistem Web3 bagi para pekerja seni dan kreator konten muda adalah implementasi smart contract. Kontrak pintar ini merupakan serangkaian instruksi kode algoritmik otonom yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis apabila prasyarat yang diprogram telah terpenuhi. Salah satu aplikasi utamanya adalah

penciptaan "mekanisme royalti berkelanjutan" (perpetual royalty). Secara historis, seniman hanya menikmati keuntungan dari penjualan tangan pertama. Melalui integrasi NFT, setiap kali karya tersebut berpindah tangan dan terjual kembali di pasar sekunder (secondary market), kreator awal akan secara instan menerima transfer persentase laba dari nilai penjualan tersebut secara terus menerus ke dalam dompet digital mereka (misal 5% hingga 10% dari nilai transaksi sekunder) tanpa membutuhkan agen perantara. Hal ini mendemokratisasi akses kekayaan seniman dan menghilangkan ruang intervensi eksploitatif atau manipulasi akuntansi dari entitas distributor pihak ketiga yang kerap kali merugikan hak kreator.

Meskipun secara kasat mata instrumen ini memfasilitasi keadilan ekonomi bagi seniman, kerangka fikih muamalah kontemporer berhadapan dengan komplikasi yurisprudensi yang mendalam terkait dengan model keuntungan otonom tersebut:

1. **Risiko Penyerupaan dengan Riba dan Indikasi Money Laundering:** Pertanyaan teologis yang muncul adalah, apakah pengambilan persentase dividen tanpa henti dari suatu komoditas yang bukan lagi milik sang pencipta dapat diinterpretasikan sebagai penambahan harta tanpa pertukaran (iwadh) yang sepadan, sehingga menyerupai unsur Riba? Keraguan ini diperkuat oleh hukum kausalitas fiqhiyyah bahwa seseorang tidak berhak menikmati hasil dari sesuatu yang ia tidak menanggung risiko atasnya (al-kharaj bi al-dhaman). Di samping itu, sifat desentralisasi transaksi tanpa identifikasi klien (Know Your Customer/KYC) rentan dieksploitasi oleh kelompok penjahat untuk mencuci uang hasil kejahatan (money laundering). Praktik pembentukan harga semu melalui transaksi bolak-balik antara akun palsu milik pihak yang sama (wash trading), jika dibiarkan, mengkristalkan sifat manipulasi (Riba al-Fadl secara konseptual) yang menjadikan perolehan laba di luar nalar sehat menjadi tidak berkah dan dilarang syariat. Sejumlah cendekiawan merekomendasikan agar pasar NFT syariah membatasi royalti ini dalam bentuk biaya jasa administrasi tetap secara pasti (lump-sum) ketimbang menautkannya dengan pola derivatif klaim utang spekulatif yang berfluktuasi secara tidak menentu.
2. **Perdebatan Pemindahan Kekuasaan Hakiki (Tamlík):** Prinsip dasar jual beli (Bay') mensyaratkan transfer kepemilikan total. Ketika transaksi selesai, sang kreator (penjual awal) diwajibkan kehilangan seluruh klaim material terhadap objek yang dijualnya. Penerapan syarat royalti abadi dalam kontrak dipandang oleh sekelompok

ahli fikih konvensional sebagai syarat fasid (persyaratan yang cacat) yang secara langsung mengurangi nilai dari hak pembeli baru (jahalah terhadap kebebasan hak kepemilikan masa depan), karena sebagian otonomi properti tetap digenggam oleh penjual masa lalu.

3. **Rekonstruksi Epistemologis Berbasis HAKI (Huquq al-Ibtikar):** Namun demikian, resolusi rasional juga disodorkan oleh pakar hukum Islam kontemporer yang menganalisis fenomena ini dari sudut pandang pemisahan anatomi kepemilikan. NFT tidak diperlakukan layaknya objek fisik benda konkret, melainkan analog dengan instrumen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Huquq al-Ibtikar. Dalam konsepsi ini, karya cipta terdiri atas "hak moral" (pengakuan terhadap pencipta sejati yang tidak dapat dihapus) dan "hak ekonomi" (kemampuan monetisasi). Berdasarkan teori ini, kreator tidak sedang menjual pelepasan eksistensial hak ciptanya atas karya tersebut, melainkan mengeksekusi "lisensi peredaran" kepada pihak yang menguasai token. Publik pada umumnya hanya dapat mengunduh dan menikmati versi data digital visual tersebut yang sifatnya non-eksklusif, sedangkan NFT merepresentasikan kepemilikan atas kuitansi kriptografik orisinal. Dalam perspektif komprehensif ini, aliran pendapatan royalti dapat dikonstruksikan sebagai instrumen sewa-menyewa dan penyebaran intelektual (Akad Ijarah) atau sebagai wujud imbalan atas dedikasi berkarya secara berkelanjutan (Akad Ju'alah).

Berhadapan dengan persimpangan fatwa dan heterogenitas mekanisme di tingkat global, kreator muda dan entitas Muslim didesak untuk mengadopsi protokol seleksi ketat dengan cara beralih kepada ekosistem platform kripto syariah yang memastikan algoritma kontrak pintar di dalamnya tidak terkontaminasi elemen kejahatan maupun judi.

### **3.7 Maqashid Syariah, Literasi Hukum Digital, dan Tanggung Jawab Sosial Kreator Muda**

Implementasi metaverse bukan semata-mata berbicara mengenai inovasi medium finansial, melainkan menandai restrukturisasi mendalam terhadap lanskap pekerjaan, epistemologi pembelajaran, dan konstruksi sosial masyarakat. Profesi kreator konten digital—baik mereka yang memproduksi aset visual, tulisan, maupun ruang virtual metaverse—merupakan manifestasi profesi profesional kontemporer yang secara garis besar hukum dasarnya adalah mubah (diperbolehkan) dalam kerangka yurisprudensi Islam. Kualitas profesi ini secara

diametral dapat mengalami transformasi status; ia dapat bernilai kemuliaan (ibadah) jika diselaraskan dengan niat kemaslahatan kolektif masyarakat, atau terjerembab pada status keharaman (haram) apabila dikapitalisasi untuk merakit disinformasi, kebohongan publik, fitnah, maupun fasilitator industri maksiat.

Untuk mengatur interaksi ini agar senantiasa harmonis, arsitektur aktivitas digital umat harus dikalibrasi berdasarkan bingkai Maqashid Syariah—yakni filosofi tertinggi dalam legislasi Islam yang berfungsi memelihara lima elemen fundamental: keberlangsungan pemahaman agama (hifzh al-din), keselamatan jiwa manusia (hifzh al-nafs), kejernihan kapasitas akal pemikiran (hifzh al-aql), kesinambungan sistem keturunan (hifzh al-nasl), dan keberkahan siklus perpindahan harta (hifzh al-mal). Sesuatu yang teknis dan belum tercantum detail hukum eksplisitnya di dalam warisan naskah Al-Qur'an dan As-Sunnah diekstrapolasikan melalui metodologi ijtihad yang bernaung di bawah payung maqashid guna merangsang daya cipta umat Islam secara proaktif agar tidak teralienasi dari struktur perebutan ruang komersial global modern.

Dari sisi integrasi etis dan regulasi negara, kepatuhan (compliance) tidak berhenti di tahap interpretasi fikih. Di negara-negara dengan regulasi formal seperti Indonesia, ruang kreasi digital dan hak kekayaan atas ciptaan individu terikat pada pedoman hukum positif yang sangat solid, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), instrumen hukum perdata di UU Hak Cipta, dan aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sinergisme dari kedua pilar ini menetapkan kewajiban etika moral (akhlak) bagi para kreator untuk tidak merugikan inovator lainnya, semisal dengan melakukan minting (pencetakan NFT) terhadap sebuah karya lukisan fisik atau desain arsitektur yang hakikat otorisasi awalnya tidak berada pada mereka, yang dapat ditafsirkan sebagai pencurian aset secara terang-terangan. Keharusan bersikap amanah (dapat dipercaya) menjadi pijakan sentral.

Perlindungan instrumen kekayaan dalam dunia nyata juga meluas hingga dimensi pengamanan infrastruktur dan tata kelola keluarga, spesifiknya literasi ancaman siber dan hukum farâ'id (pembagian warisan). Seiring menguatnya likuiditas aset kriptografis, generasi penerus dituntut cakap secara teknologi untuk mencegah hilangnya portofolio kekayaan lintas batas akibat ketidaktahuan manajemen pemeliharaan data (private keys) maupun pembobolan (hacking). Integrasi hukum dan teknologi ini sangat vital untuk mendistribusikan keadilan pembagian warisan kripto kepada keluarga yang ditinggalkan

sehingga prinsip transparansi trans-generasional dapat berumur panjang di masa mendatang.

Lalu, dalam konteks prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta) yang mencerminkan pemeliharaan ekologi bumi yang terintegrasi pada dimensi hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl, terdapat tanggung jawab krusial merespons jejak emisi pencemaran ekologis yang ditinggalkan teknologi konsensus blockchain. Mekanisme validasi kripto konvensional menelan kapasitas beban daya listrik superkomputer berskala tinggi, sehingga melepaskan jejak karbon tak kasat mata yang merusak stabilitas lingkungan fisik jangka panjang. Fakta degradasi lingkungan yang tidak terhindarkan ini menambah satu lagi kompleksitas parameter etika keberlanjutan bagi ekosistem pengembang dan seniman dalam memilah platform blockchain mana (seperti arsitektur ramah lingkungan Proof-of-Stake ketimbang Proof-of-Work usang) yang dapat difasilitasi dalam bertransaksi tanpa mencederai komitmen mereka terhadap moralitas tata kehidupan ekologis bumi Islam.

### **3.8 Model Inkubasi Metaverse Berbasis Syariah dan Integrasi Keuangan Sosial Islam (Waqf Digital)**

Gelombang revolusi metaverse terbukti telah menjanjikan kanal-kanal pemberdayaan sosiologis dan pertumbuhan finansial eksponensial bagi kaum muda kreatif. Narasi ini secara luar biasa ditangkap oleh pemuda dari berbagai kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu preseden historis terkuat yang memvalidasi konsep penciptaan kekayaan melalui NFT dicetuskan oleh kisah Sultan Gustaf Al Ghozali—atau lebih dikenal sebagai "Ghozali Everyday". Seorang pemuda berusia 22 tahun dari Indonesia berhasil mencatatkan rekor likuiditas ekonomi kreatif murni dengan melelang koleksi foto rupa pribadinya—yang didokumentasikan konsisten sepanjang lima tahun—menjadi koleksi NFT di wadah komersial OpenSea. Keberhasilan Ghozali menjual karyanya yang diakumulasikan hingga meraup lebih dari sejuta dolar Amerika, di mana satu item fotonya sempat terapresiasi hingga menyentuh titik harga ribuan dollar per unit (66,345 ETH), menyingkap tabir kekuatan komunal (community power) dalam mencitrakan hipotesis ekonomi. Momentum yang didorong oleh endorsement komunitas dan tokoh-tokoh kripto terkenal global ini mematahkan pesimisme klasik bahwa kesuksesan finansial massal secara eksklusif hanya dapat dikendalikan oleh elite institusi konvensional; dalam metaverse, sistem ekonomi ini terdemokratisasi tanpa memandang kelas sosial geografis.

Selain itu, instrumen identitas digital dan interaksi sosial transnasional yang diusung oleh metaverse mampu memberantas sekat kultural dan hambatan sosio-geografis yang sering membelenggu inklusivitas ruang bisnis konvensional bagi para perempuan muslim. Pengusaha wanita dari negara-negara berkembang kini dapat secara aktif mengambil posisi dominan memutar permodalan bisnis modest fashion, distribusi produk halal dan produk kesehatan kosmetik terstandarisasi syariah, tanpa harus terbentur prosedur birokrasi lintas benua. Pertumbuhan drastis pengaruh budaya muslimah digital telah memosisikan kreator dari kalangan muslim sebagai komunikator merek dagang dan penafsir gaya hidup holistik yang sangat autentik.

### **Evolusi Platform Terdesentralisasi Syariah**

Kendati menjanjikan demokratisasi yang tidak terbendung, interaksi virtual sarat dengan penetrasi instrumen non-etikal seperti disrupsi moral, paparan visual pornografi, material promosi haram, kasino virtual terselubung, dan investasi koin kripto manipulatif. Mengantisipasi arus sekularisasi radikal dalam internet modern ini, barisan pakar arsitektur siber dan praktisi ekonomi umat bergerak mengkalibrasi struktur ruang interaksi otonom (sharia-compliant metaverses and marketplaces) dengan parameter integritas Maqashid Syariah secara eksklusif. Ekosistem bernapaskan spirit Islami ini mengintegrasikan fungsi inovasi komputasi dengan ketajaman filter hukum Islam, menelurkan beberapa kerangka pionir di skala global:

1. **Funoon (Galeri Seni Digital Syariah):** Mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pasar awal (marketplace) terdesentralisasi bagi karya seni orisinal bercorak Islam, galeri olahraga metaverse, maupun relik sejarah budaya komunitas muslim global. Melalui teknologi transaksi terenkripsi Binance Smart Chain, platform Funoon membangun perisai keamanan tangguh untuk menghapus plagiarisme dan memodernisasi komoditas estetika edisi langka (limited edition) tanpa terjangkau muatan grafis kontroversial dan tidak etis, menjamin rasa aman kultural dan perlindungan moral seniman yang terlibat.
2. **Keuangan Terdesentralisasi Anti-Riba (Marhaba DeFi & Sheesha Finance):** Menciptakan struktur arsitektur DeFi revolusioner berbasis tanpa-bunga yang dirancang memitigasi problem eksklusi sistem keuangan kripto arus utama. Proyek kolosal seperti Marhaba berikhtiar merangkul triliunan dolar liquidity pools (pasar

likuiditas dana) investasi yang menganggur dari pasar keuangan murni Islami guna melayani kelompok sosial terabaikan dari sistem kripto spekulatif. Jaringan ini menjalankan protokol verifikasi syariat smart contract berlapis (Sharia screening), melindungi modal dari spekulasi radikal atau produk yang dilarang (haram).

**3. Inovasi Integratif Keuangan Sosial Islam Terbuka (Waqf & Zakat NFT):**

Konstruksi token NFT memiliki peranan cemerlang merevolusi instrumen penanggulangan kemiskinan dengan berfungsi ganda sebagai sarana penggalangan dana kemanusiaan. Melalui program tokenisasi harta abadi (Waqf), hak legal properti tercatat secara publik tanpa bisa dimanipulasi oleh administrator dana (nazhir) nakal, menjadikan jejak amal (traceability) terjaga absolut. Karya seniman dapat diterbitkan di blockchain sebagai mekanisme filantropis di mana alur royalti karya smart contract terhubung langsung untuk penyaluran pasokan amal ke rekening rumah yatim atau yayasan medis global.

**4. Aksi Simpatik Kreator Inklusif (Women Rise):**

Bukti faktual bagaimana peradaban metaverse menjadi instrumen perubahan sosial masif ditunjukkan oleh gerakan seniman visual asal London yang berhasil meluncurkan sepuluh ribu koleksi NFT (Women Rise) dan meleburnya menjadi omset lebih dari lima juta USD. Dengan komitmen mengalokasikan alur volume pendapatannya ke inisiatif-inisiatif advokasi penguatan kesetaraan pemberdayaan komunitas akar rumput dan pejuang anak miskin dunia secara transparan ke publik, teknologi disulap menjadi infrastruktur yang mendukung tujuan peradaban etika moral agama global.

Progres pembangunan sistem interaktif metaverse yang bervisi syariah menandakan dengan tegas bahwa algoritma teknologi komputasi itu sendiri bersifat bebas nilai. Namun, di bawah arahan moral konstruktif umat manusialah lanskap ekonomi kreatif ini dibentuk untuk memenuhi standar perlindungan perniagaan dan tata niaga mulia, membuktikan bahwa identitas Muslim tidak menghalangi inovasi saintifik melainkan menyempurnakannya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan** Revolusi tekno-ekonomi spasial menuju arsitektur desentralisasi metaverse menyuguhkan gelombang dinamika paling berpengaruh bagi para insan kreatif kontemporer. Penetrasi agresif pergerakan komersial digital dalam realitas simulatif di satu spektrum menawarkan percepatan pertumbuhan kemakmuran tanpa intervensi hierarki negara, namun

di spektrum lain mengundang problematika fundamental terkait integritas mekanisme perdagangan dan legalitas yurisprudensi pertukaran objek. Dari lensa kerangka fikih muamalah mutakhir, instrumen transaksi aset properti digital yang sepenuhnya didominasi arsitektur jaringan tersentralisasi (sebagaimana dipraktikkan pada ekosistem jual beli akun, kosmetik game, atau mata uang dalam permainan video internal korporat) secara tegas dikategorikan problematik dan fasid dalam konstelasi yurisprudensi agama. Transaksi ini tidak dapat divalidasi karena melanggar rukun milkiyyah tammah (kedaulatan kepemilikan sempurna) di mana entitas korporat mengunci peranan otoriter absolut untuk merampas objek di segala situasi. Ia sarat akan ketidakpastian manipulatif (gharar), kecenderungan rekayasa penipuan asimetris (ghisy), dan kerap menyusupkan siklus judi manipulatif (maysir / gacha) yang mendegradasi spiritualitas dan materi umat manusia secara kolektif.

Dalam konteks bertolak belakang, penemuan kerangka buku besar terdistribusi dan penerbitan komoditas visual Non-Fungible Tokens (NFT) merepresentasikan pencapaian hakiki dalam pelepasan aset dari hegemoni pihak sentral. Berpijak dari persetujuan epistemologi ekonomi Syariah maupun postulat regulasi keuangan kontemporer, NFT memperoleh status yang sangat kuat sebagai komoditas kekayaan immaterial (māl maknawi) yang memfasilitasi legalitas serah terima sempurna tanpa halangan teknis fiktif. Meskipun arsitektur ontologis NFT memenuhi kesempurnaan elemen dasar kontrak akad pertukaran jual-beli (bay'), pelaksanaannya terus diintai risiko laten melalui adopsi instrumen cryptocurrency sebagai infrastruktur kompensasi pembayaran (tsaman) dan derivasi eksekusi pengembalian laba melalui perangkat kontrak otonom berkelanjutan. Sebagaimana dipertegas oleh panduan regulatif Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia 2024, nilai validitas kripto ditolak penuh sebagai komoditi penukar paralel alat pembayaran nasional yang mengancam ketahanan fiskal komprehensif, melainkan hanya dilegitimasi jika berkedudukan secara utilitas sebagai aset riil (sil'ah) berfundamental rasional non-judi dan bebas disrupsi manipulatif psikologis fluktuatif. Keharusan beradaptasi pada konsep HAKI maupun keadilan struktur biaya (lump-sum) direkomendasikan demi menghapus penafsiran transaksi yang terperangkap pusaran praktik non-etis seperti spekulasi sistematis Riba, perjudian masa depan, eksploitasi klausul Tamlik, serta pendanaan aktivitas manipulatif wash trading anonim. Sebagai simpulan ekstensif, transisi global generasi cendekiawan maupun kreator usia muda menuju ruang dimensi perniagaan metaverse bukanlah rute pesimistik tanpa landasan pegangan operasional syariat, melainkan manifestasi perjuangan fungsional untuk mengawal

adopsi ruang siber baru yang adil. Sintesis integratif antara pemahaman regulasi literasi instrumen finansial (*due diligence*), optimalisasi infrastruktur galeri kripto berhaluan syariah murni—layaknya Marhaba DeFi atau marketplace NFT Funoon yang bebas distorsi, inovasi pemanfaatan utilitas aset pada ekosistem asuransi wakaf terdesentralisasi, serta manifestasi perlindungan moral hukum perundang-undangan hak cipta kontemporer, menjadi syarat krusial tidak terelakkan untuk meraih stabilitas nilai yang substansial. Melalui penyelarasan harmoni komputasional dan keluhuran filosofi tata perlindungan nilai Maqashid Syariah, karya cipta yang didistribusikan para pelopor umat ini bukan hanya berpotensi menopang stabilitas material jangka panjang dan melindungi kekayaan siber intelektual lintas perbatasan semata, namun juga berpartisipasi strategis merestorasi arsitektur tata ekonomi global baru yang berbasiskan transparansi, ekuitas proporsional inklusif, dan kesejahteraan universal paripurna yang diridai Ilahi.

**Saran** Berdasarkan tinjauan komprehensif tersebut, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diimplementasikan:

1. **Untuk Kreator dan Investor Muda:** Disarankan untuk tidak terjebak dalam euforia transaksi instan, melainkan selalu melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan membekali diri dengan literasi hukum serta keamanan dasar sebelum bertransaksi. Kreator harus memahami cara kerja akuntansi forensik untuk mencegah terjerumus ke dalam skema penipuan terstruktur seperti pump-and-dump atau rug pull di ranah aset digital.
2. **Untuk Ekosistem Pemasaran dan Industri:** Diperlukan dorongan lebih lanjut untuk beralih menggunakan platform marketplace syariah atau merumuskan model smart contract dan tata niaga yang benar-benar sinkron dengan pedoman transaksi yang sehat serta terbebas dari gharar dan maysir.
3. **Untuk Otoritas dan Pembuat Kebijakan Hukum:** Diharapkan lahirnya sinergi yang proaktif antara ahli fikih, pakar teknologi, dan instansi pembuat undang-undang guna merumuskan perlakuan atau hukum perdata khusus (*lex specialis*) untuk kategori "benda virtual" baru. Upaya ini mendesak agar terwujud payung perlindungan hukum intelektual serta kepastian hak atas sengketa yang terjadi di dalam metaverse masa mendatang.

## REFERENSI

- Tinjauan mekanisme virtual reality dan metaverse melalui perspektif kualitatif: <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/3010/>
- Pemanfaatan metode deskriptif kualitatif terhadap tantangan simulasi ekonomi metaverse dan pendekatan syariah: <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/35019-35027>
- Lanskap blockchain dan edukasi metaverse berbasis pandangan Islam (Webinar CIBF ITB): <https://itb.ac.id/berita/blockchain-dan-metaverse-bagaimana-pandangan-islam/58420>
- Tesis tentang konsep harta di dunia maya dan relevansinya bagi praktik muamalah: [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74114/1/23203011167\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74114/1/23203011167_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Studi eksploratif tentang potensi dan pencegahan fraud (pump-and-dump, pencucian uang) dari perspektif Akuntansi Forensik: <https://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/download/993/509>
- Dualisme hak cipta aset digital dan urgensi pengaturan "benda virtual" dalam kerangka KUHPperdata serta Hukum Positif: <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/download/181/536>
- MANAJEMEN KURIKULUM DAN EKSTRAKURIKULER BERBASIS KARAKTER: INTEGRASI PENDIDIKAN JASMANI, PEMBIASAAN SPIRITUAL, DAN NEUROSAINS DALAM PEMBENTUKAN ADAB ISLAMI. (2026). *Labina : Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 62-91. <https://journal.staimh.ac.id/index.php/labina/article/view/53>
- The Construction of Islamic Boarding School Education Ethics in Shaping the Character of Students: An Analysis of Discipline Policy in Islamic Boarding Schools. (2026). *Bahrul Ilmi : Journal of Islamic Religious Education*, 1(1), 58-67. <https://journal.staimh.ac.id/index.php/bahrulilmi/article/view/bahrulilmi>